



P U T U S A N

Nomor 943 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **TAMBOK SIREGAR;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 9 Desember 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Asahan, Simpang Tuan Baja
Purba, Nagori Pamatang Simalungun,
Kecamatan Siantar, Kabupaten
Simalungun;
A g a m a : Katholik;
Pekerjaan : Wirasasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 November 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Januari 2017 sampai dengan tanggal 7 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 Maret 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017;
6. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal. 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 943 K/PID/2017



DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa TAMBOK SIREGAR pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat di dalam warung kopi milik Terdakwa yang berada Jalan Asahan Simpang Tuan Baja Purba, Nagori Pamatang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa telah menyelenggarakan perjudian jenis togel yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa menunggu pembeli di dalam warung kopi milik Terdakwa yang terletak Jalan Asahan Simpang Tuan Baja Purba, Nagori Pamatang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, apabila ada orang yang berminat memasang/menebak angka tebakkan judi togel tersebut lalu pemasang menyebutkan angka-angka tebakkan judi togel yang dipasangnya, selanjutnya terdakwa mengetikkan angka-angka tebakkan pemasang ke handphone milik Terdakwa, dan besarnya uang tebakkan adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka selanjutnya Terdakwa mengirimkan angka-angka tebakkan pemasang tersebut kepada Marga SIRAITI (DPO) melalui pesan singkat (SMS) dari handphone milik Terdakwa, bahwa permainan judi jenis togel tersebut adalah permainan judi yang dilakukan tanpa membutuhkan keahlian khusus akan tetapi hanya merupakan permainan yang mendasarkan pada pengharapan buat menang saja dan hanya merupakan untung-untungan, selanjutnya apabila nomor tebakkan yang dipasang oleh pembeli keluar maka pembeli akan mendapat hadiah yang bervariasi sesuai dengan banyaknya angka tebakkan yakni untuk tebakkan dua angka dengan pembelian sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pembeli mendapat hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk tebakkan tiga angka dengan pembelian sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pembeli mendapat hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk tebakkan empat angka dengan pembelian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pembeli mendapat hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana seluruh hasil penjualan judi togel yang diselenggarakan oleh terdakwa tersebut disetorkan kepada MARGA SIRAITI (DPO) dan Terdakwa mendapat upah sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh omset penjualan angka tebakkan judi jenis togel yang dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi jenis togel tersebut selanjutnya Saksi-Saksi dari Polres Simalungun yakni Saksi SAHRUDIN SIREGAR, Saksi HAMOAN SIREGAR, Saksi MARTUA NAINGGOLAN dan Saksi INOO R. SIAHAAN yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk GOSCO warna hitam diserahkan ke Polsek Bangun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa TAMBOK SIREGAR pada hari Sabtu tanggal 26 November 2016 sekira pukul 13.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, bertempat di dalam warung kopi milik Terdakwa yang berada Jalan Asahan Simpang Tuan Baja Purba, Nagori Pamatang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada kyalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa telah menyelenggarakan perjudian jenis togel yang dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa menunggu pembeli di dalam warung kopi milik Terdakwa yang terletak Jalan Asahan Simpang Tuan Baja Purba, Nagori Pamatang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, apabila ada orang yang berminat memasang/menebak angka

Hal. 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 943 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebakan judi togel tersebut lalu pemasang menyebutkan angka-angka tebakkan judi togel yang dipasangnya, selanjutnya terdakwa menetikkan angka-angka tebakkan pemasang ke Handphone milik Terdakwa, dan besarnya uang tebakkan adalah Rp1.000,00 (seribu rupiah) untuk tebakkan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka selanjutnya Terdakwa mengirimkan angka-angka tebakkan pemasang tersebut kepada Marga SIRAITI (DPO) melalui pesan singkat (SMS) dari handphone milik Terdakwa, bahwa permainan judi jenis togel tersebut adalah permainan judi yang dilakukan tanpa membutuhkan keahlian khusus akan tetapi hanya merupakan permainan yang mendasarkan pada pengharapan buat menang saja dan hanya merupakan untung-untungan, selanjutnya apabila nomor tebakkan yang dipasang oleh pembeli keluar maka pembeli akan mendapat hadiah yang bervariasi sesuai dengan banyaknya angka tebakkan yakni untuk tebakkan dua angka dengan pembelian sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pembeli mendapat hadiah sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk tebakkan tiga angka dengan pembelian sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pembeli mendapat hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk tebakkan empat angka dengan pembelian sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka pembeli mendapat hadiah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang mana seluruh hasil penjualan judi togel yang diselenggarakan oleh Terdakwa tersebut disetorkan kepada MARGA SIRAITI (DPO) dan Terdakwa mendapat upah sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh omset penjualan angka tebakkan judi jenis togel yang dipergunakan Terdakwa untuk kebutuhan hidup sehari-hari, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi jenis togel tersebut selanjutnya Saksi-Saksi dari Polres Simalungun yakni Saksi SAHRUDIN SIREGAR, Saksi HAMOAN SIREGAR, Saksi MARTUA NAINGGOLAN dan Saksi INOO R. SIAHAAN yang sebelumnya menerima informasi dari masyarakat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk GOSCO warna hitam diserahkan ke Polsek Bangun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 943 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun tanggal 7 Maret 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TAMBOK SIREGAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara" melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dalam surat dakwaan alternatif kedua”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TAMBOK SIREGAR dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merk Gosco warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 48/Pid.B/2017/PN.Sim. tanggal 14 Maret 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa TAMBOK SIREGAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), dirampas untuk Negara, dan
 - 1 (satu) unit handphone merk Gosco warna hitam berisikan angka-angka nomor tebakkan judi togel Singapura, dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 943 K/PID/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 252/Pid/2017/PT.MDN tanggal 31 Mei 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tanggal 14 Maret 2017 Nomor 48/Pid.B/2017/PN.Sim yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 48/Akta.Pid.B/2017/PN Sim yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 22 Juni 2017 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 3 Juli 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 5 Juli 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 5 Juli 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, tidak menerapkan atau menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal tidak

Hal. 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 943 K/PID/2017



mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan pada diri Terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam menjatuhkan putusannya belum mencerminkan rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat;

Oleh karena itu kami berpendapat bahwa sekiranya Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini secara sungguh-sungguh melaksanakan pemeriksaan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan perkara ini serta sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, maka terhadap terdakwa seharusnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan dan menghukum Terdakwa sesuai Surat Tuntutan yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan permohonan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri untuk seluruhnya merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum, yang dengan secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana sesuai dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa dengan demikian pula *Judex Facti* secara cukup mempertimbangkan dasar alasan-alasan penjatuhan pidananya sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP, sehingga Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;

Bahwa demikian pula alasan kasasi tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti*, yang putusannya tidak tunduk pada tingkat kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **11 Oktober 2017** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd./ **Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.**

Ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

Ttd./ **Eddy Army, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

Ttd./ **Istiqomah Berawi, S.H., M.H.**

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 943 K/PID/2017